



**PENINGKATAN PEMAHAMAN KETERSEDIAAN BANK SAMPAH PADA
PELAKU USAHA DI PUSAT JAJAN DAN KULINER BUNDRAN TUGU
KERIS KECAMATAN SAIL KOTA PEKANBARU**

Yeni Triana^{1*}, Tri Anggara Putra², M Fadly Yusuf Daeng³
^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning
yeni.triana@unilak.ac.id*

Article History:

Received: 20-03-2023

Revised: 25-04-2023

Accepted: 10-05-2023

Keywords: Pelaku
Usaha, Bank Sampah

Abstract: Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat oleh tim fakultas hukum Unilak ini adalah untuk menganalisis Pemahaman Terhadap Pengelolaan dan Pemanfaatan Bank Sampah Bagi Pelaku Usaha Di Pusat Jajan dan Kuliner Bundaran Tugu Keris Kecamatan Sail Kota Pekanbaru. Permasalahannya adalah berhubungan dengan hukum perbankan, terhadap pengelolaan dan pemanfaatan bank sampah, salah satu adanya Unilak, dalam aspek akibat hukum yang ditimbulkan dalam perspektif hukum bisnis. Target Luaran peningkatan pemahaman para pelaku usaha terhadap lembaga perbankan, dalam aspek hukum, bank sampah ini, merupakan hal sangat penting dalam dunia usaha terhadap persaingan usaha untuk meningkatkan daya saing tercapai keuntungan, khususnya dan, maka tindak lanjut dari hasil pengabdian ini, Metode pelaksanaannya adalah Sifat pengabdian ini adalah ceramah dan tanya jawab dengan peserta, perlu diadakan pemecahan masalahnya dengan memberikan gambaran yang jelas kepada mitra tersebut, karena pengetahuan mereka sangat kurang terhadap pengelolaan bank sampah dan akibat hukum yang ditimbulkan, oleh karena itu selanjutnya perlu dilakukan penyuluhan hukum. Beberapa temuan dalam pengabdian ini dijadikan bahan untuk perbaikan pelaksanaan pendayagunaan hukum perbankan, guna peningkatan terhadap masyarakat, dan pelaku usaha.

© 2022 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah ini tentunya memberikan dampak yang buruk terhadap potret Kota Pekanbaru, sebagai kota yang bermarwah, tumpukan sampah sering kita lihat pada setiap pojokan jalan yang bukan pada tempatnya untuk pembuangan sampah, tentunya ini memberikan gambaran kurang baik, terhadap citra Kota Pekanbaru. Salah satu yang terjadi adalah di pusat jajan dan kuliner kawasan Bundaran Tugu Keris, yang menjadi salah satu ikon jajan dan kuliner lokasi di Pusat kota. Kawasan ini selalu ramai dikunjungi para penikmat kuliner, yang tentu saja, dari dagangan tersebut menyisakan persoalan sampah, alasan inilah, mengapa perlu adanya wawasan pada pelaku usaha dan juga masyarakat pada lingkungan tersebut, untuk perlu diberikan pemahaman tentang bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan sampah yang dihasilkan pada tempat jajan dan kuliner di kawasan bundaran tugu keris. belum maksimal pemanfaatan terhadap bank sampah yang dikelola oleh Universitas Lancang Kuning, di bawah naungan pendampingan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, telah mendirikan bank

sampah, dimana di *support* oleh PT Chevron Pasipic Indonesia, sekarang Beralih kepada PT Pertamina Hulu Rokan, dan Pemerintah Kota Pekanbaru. Inisiatif berdirinya bank sampah ini adalah untuk memberikan daya manfaat terhadap masyarakat sebagai menciptakan kota Pekanbaru yang bersih, juga menciptakan lahan usaha yang kreatif kepada siapa pun untuk dibina oleh LPPM Unilak, sebagai usaha menjadikan Kota Pekanbaru yang nyaman, sekaligus sebagai peningkatan pendapatan masyarakat. Keberadaan bank sampah ini, belum populer, dikalangan masyarakat kota Pekanbaru. Maka pilihan kami sebagai tim PKM dari Fakultas Hukum Unilak ini, adalah pada pelaku usaha di kawasan kuliner Bundaran Keris Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, karena pelaku usaha tersebut, sebagian besar berdagang makanan dan minuman, penghasil sampah yang dapat dikelola kembali, dimanfaatkan, dimana hasilnya sebagai alternatif peningkatan pendapatan finansial, menambah modal usaha mereka. Para penikmat jajanan, tidak saja menikmati jajannya, tetapi juga sekaligus memberikan rasa yang nyaman karena lingkungan yang bersih dan tertata rapi, tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri, terhadap pusat jajanan dan kuliner di Kota Pekanbaru ini.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan merupakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi mitra. Sesuai dengan persoalan prioritas yang dihadapi mitra, yaitu minimnya pengetahuan mitra terhadap Lembaga perbankan dan prinsip-prinsip dalam hukum perbankan, dan segala akibat hukum, baik bagi masyarakat, maupun pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, yang menyebabkan timbulnya ketidakharmonisan di antara para pihak, dikarenakan kurangnya pemahaman yang benar mitra akan pengelolaan dan pemanfaatan dari sampah ditimbulkannya. Dengan demikian, dalam program pengabdian kepada masyarakat ini, persoalan prioritas yang disepakati pengusul bersama mitra untuk diselesaikan adalah memberikan pemahaman tentang lembaga perbankan pada umumnya serta prinsip-prinsip hukum perbankan, sebagai pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan dari kegiatan dagangan pelaku usaha di Kawasan Bundaran Keris Kecamatan Sail Kota Pekanbaru. sehingga, setelah program ini, dilaksanakan secara konkret kesadaran hukum akan hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dipahami oleh mitra sehingga suasana harmonis antara para mitra dapat terwujud. Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra program yang telah disepakati bersama dalam realisasi program pengabdian kepada masyarakat adalah ceramah dan diskusi. Adapun prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah pengabdian akan dilakukan dalam 2 sesi. Untuk sesi pertama penceramah menyampaikan materi dan masyarakat menyimak dengan baik, sesi kedua akan dilakukan tanya jawab di mana peserta dibebaskan untuk bertanya mengenai materi yang disampaikan ataupun mengenai persoalan yang sering ditemui menyangkut materi persoalan hukum pada perbankan dan prinsip-prinsipnya, serta bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan daripada bank sampah itu sendiri, bagi masyarakat dan pelaku usaha di kawasan Bundaran Keris. Partisipasi mitra dalam program pengabdian kepada masyarakat ini mitra dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah menyediakan tempat waktu pelaksanaan program serta menghadirkan anggota mitra. Luaran yang akan dihasilkan sesuai rencana kegiatan bagi pengusul berupa artikel ilmiah dan *banner*, sedangkan bagi mitra peningkatan pengetahuan tentang bagaimana konsep hukum perbankan dan prinsip-prinsipnya, serta segala akibat hukum dari pengelolaan dan pemanfaatan dari bank sampah, dapat dilaksanakan bagi masyarakat dan pelaku

usaha, sehingga memupuk kesadaran hukum mitra dalam melaksanakan kegiatan usahanya sehari-hari.

Dalam kegiatan ini, prosedur kerja dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu, pertama tahap persiapan. Persiapan ini difokuskan dengan menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini, studi literatur dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kegiatan. Kedua, kunjungan ke lokasi untuk menentukan tempat (lokasi) kegiatan penyuluhan. Ketiga, perancangan modul Penyuluhan Hukum. Tahap ini mempersiapkan materi yang akan ditampilkan dalam kegiatan. Modul diperbanyak sejumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan. Keempat, pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan oleh Tim Pelaksana dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan materi tentang lembaga perbankan pada umumnya dan prinsip-prinsip hukum perbankan serta yang menjadi pembahasan tentang pengelolaan dan pemanfaatan dari bank sampah Unilak.

1. Partisipasi Mitra

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dapat terlaksana maka diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat pelaku usaha yang menjadi mitra adalah kelompok pelaku usaha di Kawasan Bundaran Keris Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, diantaranya, dalam penentuan lokasi ini ditentukan oleh pemilik usaha dan anggotanya, bersedia mengikuti pengabdian kepada masyarakat ini tentang Peningkatan Pemahaman Ketersediaan Bank Sampah Unilak Bagi Pelaku Usaha Di Di Pusat Jajan Dan Kuliner Bundaran Tugu Keris Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, dari awal hingga akhir.

2. Teknik Evaluasi

Kegiatan pengabdian ini, dilakukan evaluasi, dimana guna mengetahui keberhasilan kegiatan pengabdian ini dilakukan evaluasi setelah kegiatan ini dilakukan. Evaluasi dilakukan setelah memberikan pembekalan materi kepada masyarakat tersebut. Dimana teknik yang dilakukan dalam evaluasi ini adalah dengan cara mengidentifikasi jumlah peserta dan sekaligus memberikan kuisioner kepada peserta terkait dengan materi kegiatan, baik sebelum maupun sesudah kegiatan pengabdian dilaksanakan. Adapun yang menjadi tolok ukur keberhasilan kegiatan ini: 1) Terwujudnya kerja sama antara pelaksana kegiatan dengan pihak masyarakat setempat, 2) Jumlah peserta yang hadir minimal 50% dari undangan, 3) Adanya interaksi dua arah dalam kegiatan antara pembicara dan peserta, 4) Meningkatnya pemahaman peserta terkait dengan materi yang disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Pemahaman Ketersediaan Bank Sampah Unilak Bagi Pelaku Usaha Di Pusat Jajan Dan Kuliner Bundaran Tugu Keris Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, Persoalan sampah di kota Pekanbaru, bukanlah hal yang mudah untuk dipecahkan, karena memikirkan soal sistem dalam pengolahan sampah adalah hal yang terlihat sangat sepele. Namun, sampah-sampah yang dihasilkan oleh jutaan rumah tangga di sebuah kota akan menumpuk dan membuat volume sampah di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) semakin meluap. Padahal di sisi lain pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah kota semata, namun merupakan tanggung jawab bersama. Begitu juga yang terjadi pada pusat jajan dan kuliner yang merupakan tempat tongkrongan anak muda, segmen ini, sedang *booming* pada kalangan milenial, mereka dapat bercengkrama sambil menikmati jajanan Bersama koleganya, dari keramaian ini tentunya kadang kala menimbulkan penumpukan sampah yang berserakan, sehingga menimbulkan persoalan, seperti bau yang

tidak sedap tentunya, dan juga membuat kota tidak bersih jauh dari kenyamanan, karena hal tersebutlah kita memerlukan penanganan terhadap bagaimana sampah-sampah tersebut dapat berdaya guna, bagi para pedagang di sekitaran tempat tersebut, salahnya satunya adalah, penting ketersediaan adanya bank sampah untuk mengelola sampah-sampah yang dihasilkan dengan lebih efektif. Artinya keberadaan dari sebuah bank sampah merupakan satu dari sekian ikhtiar dalam mengurangi tumpukan sampah di sekitar masyarakat. Penyelesaian masalah sampah ini tentunya dengan berpegang pada prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*). Gerakan bank sampah diharapkan mampu mengubah pandangan masyarakat bahwa sampah juga bisa diolah. Manfaat bank sampah sangat baik bagi lingkungan serta mendatangkan manfaat sosial dan ekonomi bagi warga. Manfaat bank sampah sangat baik bagi lingkungan serta mendatangkan manfaat sosial dan ekonomi bagi warga. Mengingat adanya ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012, tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah, bahwa bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/ atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Program bank sampah dilakukan secara sistematis dan terintegrasi dari seluruh *stakeholder*, mulai dari masyarakat, swasta, sampai pemerintah. Salah satu Program dalam upaya pengelolaan lingkungan yang ada di Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kota Pekanbaru, bekerjasama dengan Universitas Lancang Kuning, dan perusahaan yang besar seperti PT Pertamina Hulu Rokan serta lembaga swasta lainnya, untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah, maka menggeliatkan keberadaan adanya Program Bank Sampah, khususnya bank sampah yang ada di Universitas Lancang Kuning, yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM). Program Bank Sampah adalah suatu strategi penerapan 3R dalam pengelolaan sampah ditingkat masyarakat, dengan menyamakan kedudukan sampah serupa dengan uang atau barang yang berharga yang dapat ditabung. Masyarakat di didik untuk menghargai sampah sesuai jenis dan nilai sehingga mereka mau memilah sampah. Bank Sampah mengubah sudut pandang Masyarakat bahwa sampah mengandung potensi ekonomi (*economic opportunity*) kerakyatan, yaitu adanya kesempatan kerja dan penghasilan tambahan dari tabungan di bank sampah. Di samping itu akan terwujud pembangunan lingkungan yang bersih dan hijau guna menciptakan masyarakat yang sehat. Inilah salah satu alternatif untuk memecahkan masalah sampah dan sekaligus ikut berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan yang pada akhirnya berdampak baik untuk bumi ini. Sekecil apa pun yang kita lakukan untuk bumi ini, pasti akan berdampak besar bagi kelangsungan bumi itu sendiri. Jika di setiap daerah sudah memiliki bank sampah tentunya produksi sampah menjadi lebih terkendali karena bank tersebut akan mengelola sampah dengan baik dan benar. Oleh sebab itu sangat disarankan untuk setiap daerah mendirikan bank sampah. Pengelola bank sampah harus memiliki buku administrasi yang lengkap. Solusi Untuk mengatasinya, karena faktor penghambat untuk mengatasi solusinya, tentunya dapat datang darimana saja, seperti dari pemerintahnya atau masyarakatnya. Sebagai contoh bahwa tipe masyarakat Indonesia seumumnya adalah masyarakat yang agak susah untuk diubah, pola hidup yang sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun. Hal ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menerapkan tata aturan baru pada sebuah masyarakat tersebut, khususnya pada kebiasaan setelah makan sampahnya tidak diangkut atau dibuang pada tempatnya, bagi mereka yang telah selesai makan, seperti pada tempat jajan dan kuliner di bundaran tugu keris ini. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang program yang sedang berjalan membuat program tak seratus persen berjalan dan berhasil. Peran Serta Masyarakat Strategi meningkatkan peran masyarakat dalam bidang kebersihan

lingkungan dapat diterapkan melalui pendekatan secara edukatif dengan strategi 2 tahap, yaitu pengembangan petugas pendamping dan pengembangan masyarakat. Pengembangan petugas dapat dilaksanakan dengan cara menemukan pola komunikasi yang tepat. Kemudian cara komunikasi tersebut dipertahankan seiring dengan berjalannya program kelingkungan yang ada. Sering kali program tidak berjalan dengan baik dikarenakan ada *miss* komunikasi ditingkat awal, yaitu di tingkat petugas pendamping. Yang kedua tahap pengembangan masyarakat dalam mengolah sampah merupakan hal yang tersulit untuk dilakukan. Apalagi bila tipe masyarakat yang ada adalah tipikal masyarakat tradisional yang perlu diberikan pengertian secara berulang-ulang untuk kemudian bisa mengerti. Maka, pendampingan yang terus menerus perlu dilakukan. Memang sejatinya kendala selalu ada dalam setiap program, namun bila diatasi dengan baik, maka akan menjadi baik. Semoga bermanfaat. Bank sampah juga dapat dijadikan solusi untuk mencapai pemukiman yang bersih dan nyaman bagi warganya. Dengan pola ini maka warga selain menjadi disiplin dalam mengelola sampah juga mendapatkan tambahan pemasukan dari sampah-sampah yang mereka kumpulkan. Sama seperti di bank-bank penyimpanan uang, para nasabah dalam hal ini masyarakat bisa langsung datang ke bank untuk menyetor. Bukan uang yang di setor, namun sampah yang mereka setorkan. Sampah tersebut di timbang dan di catat di buku rekening oleh petugas bank sampah. Dalam bank sampah, ada yang di sebut dengan tabungan sampah. Hal ini adalah cara untuk menyulap sampah menjadi uang sekaligus menjaga kebersihan lingkungan dari sampah khususnya plastik sekaligus bisa dimanfaatkan kembali (*reuse*). Biasanya akan di manfaatkan kembali dalam berbagai bentuk seperti tas, dompet, tempat tisu, dan lain-lain.

Luaran yang dicapai terhadap pengetahuan khalayak sasaran dalam pengabdian kepada masyarakat bagi pelaku usaha

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang ketersediaan bank sampah bagi pelaku usaha jajan dan kuliner di Bundaran Tugu Keris Kecamatan Sail Kota Pekanbaru ini, secara umum bahwa dilaksanakan atas dukungan dan antusiasnya dari Camat Sail dan Ketua Lembaga Masyarakat, serta masyarakat dalam hal ini, diwakili oleh para pedagang, sehingga pengabdian ini berjalan dengan lancar, sebagaimana yang sebelumnya sudah dijadwalkan, serta berbagai pertanyaan yang dilontarkan dari para peserta maupun dari ibu sekretaris camat, dan ketua Lembaga masyarakat Kecamatan Sail. Seperti dapat dilihat dari dokumen foto sebagai berikut : Sesi Pembukaan Oleh Sekretaris Camat yang dihadiri oleh para Ketua Lembaga Masyarakat, Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, yang juga dihadiri oleh para peserta pelaku usaha.



Gambar 1. Pembukaan Oleh Sekretaris Camat

Semakin hari kebutuhan hidup sehari-hari, semakin meningkat, tentunya akan memberikan pengaruh yang beragam dalam persoalan kebersihan, terutama permasalahan limbah sampah, yang dihasilkan dari skala rumah tangga, produksi usaha, baik warung tradisional, bahkan UMKM. Demikian juga hal ini yang terjadi pusat jajan dan kuliner di Bundaran Tugu Keris Kecamatan Sail Kota Pekanbaru. Perkembangan pada pusat jajan ini, begitu pesat, terlihat dari sisi bertambahnya jumlah para pedagang dan jenis jajanan yang di jual, tentunya ini, akan menambah semakin kompleks persoalan, yang dihadapi, karena meningkatnya pengunjung, Alasan inilah yang menjadi pemikiran tim pengabdian masyarakat bersinergi dengan universitas lancang kuning Pekanbaru, sebagai penggagas Bank Sampah, berusaha untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pedagang dan masyarakat di pusat jajan Bundaran Tugu Keris ini dalam pengelolaan sampah warungnya, tepat guna, berdaya ekonomis yang bersinergi dengan bank sampah, salah satunya yang ada di Universitas Lancang Kuning. Sehingga memicu warganya untuk melakukan kegiatan yang positif sebagai penunjang pendapatan kebutuhan hidup sehari-hari para pelaku usaha itu, dengan adanya bank sampah, maka dengan ini kami dari tim pengabdian masyarakat Unilak, bersinergi untuk mengadakan kerjasama dengan Kantor Camat, dan pelaku usaha itu, untuk melakukan pengabdian masyarakat ini terkait keberadaan Bank Sampah Unilak, yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru, dan PT Pertamina Hulu Rokan, yang merupakan kerjasama segitiga yang saling mendukung untuk menciptakan bumi lancang kuning yang bersih dan masyarakat yang makmur, terutama pusat jajan yang menjadi kebanggaan masyarakat Kota Pekanbaru, sebagai wisata Kuliner. Bank sebagai pengertian sederhana merupakan sebuah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya . Dalam arti yuridis, fungsi perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat merupakan esensi perjanjian yang meliputi dua hal yaitu menghimpun dana dari masyarakat, disebut sebagai perjanjian simpanan, dan menyalurkan dana ke masyarakat, disebut sebagai perjanjian kredit bank. Perjanjian simpanan dan perjanjian pembiayaan pada bank syariah. Perbedaan ini terletak pada filsafat yang, dianut dari kedua sistem bank yang bersangkutan. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, sedangkan bank konvensional memakai sistem bunga dalam kegiatan usahanya. Artinya terdapat hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan disebut perjanjian simpanan. Kedua, adanya hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur disebut perjanjian kredit bank. Kedua bentuk hubungan hukum tersebut sangat erat kaitannya dengan jaminan sebagai unsur pengaman. Dalam bentuk hubungan hukum yang pertama, dana yang disimpan oleh nasabah penyimpan harus dapat dijamin keamanannya oleh bank. Bentuk jaminan untuk melindungi dana nasabah penyimpan diatur dalam Lembaga Penjamin Simpanan, sedangkan bentuk jaminan untuk melindungi bank sebagai pemberi kredit adalah lembaga jaminan kebendaan dan jaminan perorangan . Dalam hal ini juga bank sampah dalam pelaksanaannya, mengacu pada fungsi dari pada bank secara umum, sebagaimana yang diatur oleh undang-undang perbankan, dalam melakukan kegiatan perbankan. Yang selanjutnya memberikan pelayanan kepada nasabah dengan menghimpun dalam bentuk barang atau sampah baik organik maupun anorganik, juga menyalurkannya dalam bentuk barang yang berdaya guna bagi masyarakat. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hubungan tersebut, merupakan suatu perbuatan hukum, dengan segala

konsekuensi akibat yang diatur oleh hukum, dengan melakukan suatu kesepakatan, yang saling menguntungkan kedua belah pihak, yang berpedoman pada hukum. Sedangkan perbankan adalah segala sesuatu yang mencakup tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Artinya relevansi mekanisme pengelolaan sampah dalam bank sampah hampir sama dengan bank konvensional pada umumnya. Bedanya, jika masyarakat menabung uang dapatnya uang, maka melalui bank sampah masyarakat menabung sampah dapatnya uang. Dengan demikian ketersediaan Bank Sampah, salah satunya yang ada di Universitas Lancang Kuning, memberikan wadah bagi pedagang dan masyarakat di pusat jajan dan kuliner Bundaran Tugu Keris Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, untuk mengumpulkan sampah tersebut, menjadi berdaya guna, bahkan memperoleh keuntungan berlipat ganda, bagi pemilik warung.

1. Produk Bank Sampah dan Berdaya Saing

Prosedur kerja bank sampah pada umumnya hampir sama dengan bank lainnya dimana, ada nasabah, pencatatan pembukuan dan manajemen pengelolaan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012, tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle*. Melalui bank sampah, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang atau digunakan kembali sehingga menghasilkan nilai ekonomis. Demikian juga pengelolaan pada Bank sampah Unilak, sudah menghasilkan beberapa produk yang tidak kalah menarik dengan produk barang yang jenisnya, seperti sebuah tas tangan untuk kaum wanita, baik kalangan remaja maupun ibu-ibu, yang memiliki daya saing terhadap tas produk dari keluaran merek terkenal, bahkan menjadi sebuah barang yang etnik dan eksotis. Begitu juga barang-barang untuk keperluan rumah tangga, seperti tempat tisu, tempat wadah minuman, dan lain sebagainya, yang merupakan hasil dari limbah sampah yang tadinya tidak berguna, menjadi barang yang berdaya saing, bernilai ekonomis, bahkan menguntungkan bagi masyarakat setempat. Sinergisnya Bank Sampah Unilak ini, diharapkan minat masyarakat untuk peduli terhadap sampah lebih meningkat, karena begitu banyak hal yang dapat diperoleh dengan keberadaan bank sampah Unilak ini, tidak hanya memberikan keuntungan bagi nasabahnya, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pemerintah untuk menjadikan lingkungan yang ramah sehingga terwujud masyarakat yang peduli terhadap menjaga lingkungan, yang ramah dan taat pada aturan hukum negara, ini yang terpenting bagi pemerintah, yang di dukung oleh perusahaan dan kesadaran masyarakat, sehingga terwujud sinergis yang positif hidup bernegara yang peduli untuk menjadikan lingkungan yang lebih sehat dan teratur.

2. Pemahaman Masyarakat Terhadap Ketersediaan Bank Sampah

Dalam program pemahaman terhadap bank sampah ini, maka peran bank sampah bagi para pedagang, ini sangat mendukung sekali, oleh karena itu, tim pengabdian melakukan metode pendekatan yang digunakan adalah diskusi interaktif yang dilaksanakan secara tatap muka terhadap pelaku usaha jajan kuliner di Bundaran Tugu Keris Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, yang dilakukan secara *random* pada awal sebelum diadakan secara pemaparan materi, tetap mengikuti aturan prokes pada masa pandemic covid 19 ini. Adapun prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah pengabdian akan dilakukan dalam 2 sesi. Untuk sesi pertama narasumber menyampaikan materi tentang Bank Sampah di hubungannya dengan hukum bisnis, pentingnya mereka bagi pelaku usaha tersebut, dan prosedur mendapatkan pemahaman tentang bank sampah yang berdaya ekonomis. Adapun pada

sesi kedua akan dilakukan sesi tanya jawab di mana peserta dibebaskan untuk bertanya mengenai materi yang disampaikan ataupun mengenai persoalan yang sering ditemui menyangkut materi mekanisme perbankan secara umum, dan selaras dengan bank sampah serta aturan hukumnya yang berlaku. Dalam kegiatan ini, prosedur kerja dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu, pertama tahap persiapan. Persiapan ini difokuskan dengan menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini, studi literatur dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kegiatan. Kedua, kunjungan ke lokasi untuk menentukan tempat (lokasi) kegiatan penyuluhan. Ketiga, perancangan modul Penyuluhan Hukum. Tahap ini mempersiapkan materi yang akan ditampilkan dalam kegiatan. Materi presentasi diperbanyak sejumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan. Keempat, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan dengan metode seminar dengan media pemaparan dengan laptop dan proyektor untuk mempermudah pemahaman peserta tersebut. Sesi Pemaparan Materi Oleh Narasumber Tim PKM FH Unilak.



Gambar 2. Pemaparan Materi Oleh Narasumber Tim PKM FH Unilak




Gambar 3. Peserta Antusias Mendengarkan Sesi Pemaparan Materi

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Judul Kegiatan	Waktu	Media	Peserta
Sesi pemaparan Materi oleh Narasumber Tim PKM FH Unilak	Rabu 01 Desember 2022, Pukul 14.00 – 15.00 WIB	Lap Top dan Projektor	Sebanyak 20 Peserta
Sesi Tanya Jawab	Rabu 01 Desember 2022, Pukul 15.00 – 16.00 WIB	Lap Top dan Projektor	Sebanyak 20 Peserta

Kelima, setelah seminar selesai dilaksanakan, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan survey pada 20 peserta seminar untuk mengetahui respon dan tingkat pemahaman peserta akan materi yang telah diberikan oleh narasumber.

**Gambar 4.** Level Pemahaman Bank Sampah

(1 = sangat kurang, 2 = kurang, 3 = cukup, 4 = baik, 5 = sangat baik) Sumber: yang dilaksanakan hari Kamis 01 Desember 2022

1. Ketercapaian target kegiatan

Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan PKM ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha di pusat jajan kuliner Bundaran Tugu Keris Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, terhadap pemahaman bank sampah dalam perspektif hukum bisnis 1). Terhadap permasalahan mitra yang terkait dengan minimnya pengetahuan mitra tentang pentingnya pengelolaan sampah limbah rumah tangga, industri, dan lain-lainnya. 2). Terhadap permasalahan mitra yang terkait dengan kurangnya pemahaman tentang bank sampah dalam perspektif hukum bisnis. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini telah mencapai target yang direncanakan pada poin 1 sampai poin 2 di atas. Pada poin 1, mengatasi ketidaktahuan mitra telah dilakukan kegiatan penyuluhan hukum tentang pengaturan pentingnya memperhatikan pengelolaan sampah, *reuse*, *reduce* dan *recycle*. berdasarkan pengakuan mitra dalam kegiatan, mereka jadi lebih memahami arti pentingnya bagaimana pengelolaan sampah, sehingga berdaya guna dan menghasilkan keuntungan, menjadikan lingkungan yang ramah dan bersih, yang merupakan kewajiban semua masyarakat, artinya kewajiban tersebut bukan hanya bagi pelaku usaha saja. Pada poin 2, terkait dengan kurangnya pemahaman mitra terkait bank sampah dalam hubungan dengan hukum bisnis dengan segala aturan hukumnya, yang tadinya sampah kotor, menjadi berkah. Pemateri telah melakukan dialog dan diskusi kepada mitra dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang masalah pengelolaan sampah dan segala mekanisme menjadi berdaya guna, khususnya pada pelaku usaha tersebut. Selain itu pemateri juga menyampaikan tentang pemanfaatan keberadaan bank sampah yang ada di Unilak, yang bersinergi dengan perusahaan dan pemerintah kota Pekanbaru, untuk memberikan

penyelenggaraan pengelolaan sampah pada masyarakat dengan benar, sehingga memperoleh keuntungan dan berdaya guna.

2. Luaran yang Dicapai Dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat mengenai ketersediaan bank sampah ini, terhadap pelaku usaha di pusat jajan dan kuliner Bundaran Tugu Keris Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, dalam mengatasi permasalahan sampah, ditanggapi secara positif oleh khalayak sasaran. Antusiasme khalayak sasaran cukup besar. Hal ini dapat dilihat cukup banyaknya yang menyampaikan pertanyaan seputar pengelolaan sampah pada bank sampah, sehingga menghasilkan barang yang bermanfaat bagi semua orang. Tercatat selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung, ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh khalayak sasaran, diantaranya yaitu sebagai berikut: Salah seorang peserta Bapak Syahrul, yang merupakan pedagang di pusat jajan Bundaran Tugu Keris, menanyakan mengenai syarat-syarat untuk menjadi nasabah bank sampah yang ada di Unilak, dan apakah akan memperoleh buku tabungan seperti halnya bank pada umumnya. pertanyaan ini dijawab oleh tim pengabdian. Bahwasanya berdasarkan Pengelolaan sampah telah diatur dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012, tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle*. Melalui bank sampah, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang atau digunakan kembali sehingga menghasilkan nilai ekonomis. Dimana syarat sangatlah sederhana sekali, cukup dengan menyetorkan sampah yang sudah di pilah dan memiliki kartu tanda pengenal, seperti KTP, SIM, sudah dapat menjadi nasabah bank sampah unilak. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Mustika, yang merupakan pemilik kedai lontong tradisional, yang juga menyediakan makanan lainnya, seperti bakwan, dan lain sebagainya, yang setiap harinya menghasilkan sampah dari sisa warung tersebut, mengenai pengertian bank sampah dan memberikan usulan tentang diadakannya pelatihan terhadap pengelolaan sampah menjadi barang yang berguna. Pertanyaan ini dijawab oleh tim pengabdian, pengelolaan sampah dalam bank sampah hampir sama dengan bank konvensional pada umumnya. Bedanya, jika masyarakat menabung uang dapatnya uang, maka melalui bank sampah masyarakat menabung sampah, dapatnya uang.

Sesi Tanya jawab dan diskusi



Gambar 5. (i)

Gambar 5. (ii)

Gambar 5. Narasumber Memberikan Penjelasan Pertanyaan Yang Disampaikan Oleh Peserta

Dengan sinerginya kedudukan bank sampah yang ada Unilak yang mendapat dukungan dari perusahaan dan pemerintah kota Pekanbaru, keberadaannya sangat penting dan membantu masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, tidak hanya pada pusat jajan kuliner Bundaran Tugu Keris itu saja, melainkan juga pada rumah dan warga menjadi lebih nyaman bebas dari sampah yang menimbulkan bau yang tidak sedap, kotor tidak berguna, menjadi berdaya saing yang menghasilkan produk, untuk keperluan sehari-hari bagi masyarakat, bahkan menghasilkan keuntungan dan berkah bagi masyarakat yang menjadi nasabah bank sampah tersebut.



Gambar 6. Hasil Produk Bank Sampah



Gambar 7. Photo Bersama dengan Sekretaris Camat dan Peserta PKM di Kantor Camat Sail Kota Pekanbaru



Gambar 8. Photo Bersama Sekretaris Camat, Kasi dan Ketua LPM Kecamatan Sail

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaku usaha di pusat jajan dan kuliner Bundaran Tugu Keris Kecamatan Sail Pekanbaru, kurang memahami tentang pengelolaan sampah, dan saat ini sudah ada bank sampah sebagai salah satu solusi yang dalam mengatasi persoalan sampah ini, dimana salah satunya bank sampah yang ada di Unilak, saat ini, bersinergi dengan perusahaan dan pemerintah kota Pekanbaru, untuk mengatasi sampah. Dengan harapan yang tadi kota yang tidak nyaman, menjadi kota yang bersih, nyaman dan teratur, dalam perspektif hukum bisnis, yang menghasilkan sebuah produk yang berdaya saing dengan produk yang bermerek lainnya. terwujudnya harmonisasi antara pelaku usaha, maupun masyarakat, dengan perusahaan dan pemerintah kota. Adapun syarat-syarat untuk menjadi nasabah bank sampah yang ada di Unilak, adalah sangat sederhana prosesnya tidak terlalu rumit, sehingga mempermudah masyarakat untuk menjadi bagian dari bank sampah tersebut. Hasil pelaksanaan kegiatan ini telah memberikan peningkatan pengetahuan khalayak sasaran, sehingga akan sangat bermanfaat bagi khalayak sasaran bilamana ingin melakukan pengelolaan sampah, dan bekerjasama dengan bank sampah Unilak, yang akhirnya dapat menghasilkan keuntungan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, cet. Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- [2] Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990.
- [3] Farida Hasyim, Hukum Dagang, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- [4] Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- [5] Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, alih bahasa Tristam P. Moeliono, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006.
- [6] I.G. Rai Widjaya, Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting), Bandung, cet. 3, Kesaint Blanc, 2004.
- [7] J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- [8] J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Lahir Dari Perjanjian, Buku II, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995.
- [9] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- [10] M. Yahya Harahap, Aneka Hukum Bisnis, Bandung, Alumni, 2005.
- [11] Ridwan Khairandy, Pengantar Hukum Dagang, Yogyakarta, UII Press, 2006.
- [12] Salim H.S, Hukum Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika, 2003.
- [13] Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, Bandung Citra Aditya Bakti, 2008.
- [14] Syahrin Naihasy, Hukum Bisnis, Yogyakarta, Mida Pustaka, 2005.